



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan pemeliharaan anak (hadhanah), antara:

XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 15 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, X....., Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Paya Cut, 13 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lancang, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireu XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, X..... en, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 27 Februari 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan gugatan

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak (Hadhanah) terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal XXXXXXXXXXXX, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 130/04/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, X..... selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, sampai bulan Agustus tahun 2023, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai saat ini;
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Bireuen, XXXXXXXXXXXX, pendidikan SD, (saat ini berada dalam asuhan Pemohon);
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXi bin XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Bireuen, XXXXXXXXXXXX, pendidikan SD (saat ini berada dalam asuhan Pemohon);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimulai sejak tahun 2018;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncaknya dan sulit diatasi terjadi pada Agustus 2023 yang mana penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Termohon selalu melawan Pemohon;

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa watak Termohon terlalu keras sehingga tidak mau mendengar jika dinasehati oleh Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan agustus tahun 2023 selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang dikarenakan Termohon telah pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Gampong Drien Bungong, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah milik orang tuanya yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, X..... sampai saat ini;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil, dan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan Perangkat desa namun tidak berhasil juga;
10. Bahwa sebagaimana tersebut di atas maka kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Pemohon berkesimpulan perceraian dengan Termohon adalah langkah terakhir;
11. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXi bin XXXXXXXXXXXX, oleh karena itu dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak-anak tersebut maka Pemohon mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Termohon berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon seutuhnya;
- Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin Usman) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak-anak hasil dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Bireuen, XXXXXXXXXXXX, pendidikan SD;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Bireuen, XXXXXXXXXXXX, pendidikan SD;Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon seutuhnya;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tidak berfikir untuk bercerai dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, sehingga anak-anak dapat diasuh secara bersama oleh Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdiri dari identitas Pemohon dan Termohon, posita dan petitum permohonan yang saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, XXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Asli Surat Permohonan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, tertanggal 27 Februari 2024, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Cot U Sibak, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, tertanggal 26 November 2013, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Cot U Sibak, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, tertanggal 19 Oktober 2017, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P5);

B. Saksi:

1. Nama Cot U Sibak, tempat dan tanggal lahir di Meureubo, 03 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, X....., Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, X....., Provinsi Aceh;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Termohon tidak pernah lagi datang atau kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mudah marah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon bersama aparat Desa sudah tiga kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon dan dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sudah menempuh pendidikan di SD;
 - Bahwa pada saat Pemohon bekerja, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh orangtua Pemohon karena Pemohon dan kedua anaknya tinggal bersama orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sehat secara fisik, tidak ada menderita penyakit berat ataupun penyakit menular;
 - Bahwa Pemohon sehat secara mental/kejiwaan, tidak ada menderita sakit atau gangguan kejiwaan;
 - Bahwa selama ini Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama ataupun perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;
2. Nama Aiyub bin Usman, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 20 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, X....., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah sejak kecil bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dua belas tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa selama ini, Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah orangtua Pemohon yang masih satu Desa dengan rumah saksi;
 - Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumahselama tujuh bulan;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali ataupun datang ke rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tiga tahun terakhir yang disebabkan karena Termohon mudah marah dan juga karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saat ini, kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat serta sudah masuk sekolah SD;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah datang untuk melihat ataupun untuk menjemput kedua anaknya;
- Bahwa pada saat Pemohon bekerja, kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada menderita penyakit berat ataupun penyakit menular;
- Bahwa Pemohon tidak ada menderita gangguan ataupun sakit kejiwaan;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah melakukan tindak kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan dengan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi perkara tersebut dapat diterima serta Termohon tidak ada mengajukan eksepsi, maka permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar, karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon dan Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua kandung dari dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*), sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan identitas Termohon tidak dapat diperiksa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tidak berfikir untuk bercerai serta tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Pemohon dan Termohon, posita dan petitum yang ternyata telah saling berkaitan, maka Hakim berkesimpulan bahwa surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu permohonan/gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari dua pokok perkara. Pertama Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua Pemohon mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap Termohon dengan alasan adalah untuk kebaikan dan kepentingan dari kedua anak Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Ketentuan dalam Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3 dan P4 dan P5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Pemohon yang secara administrasi kependudukan berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa asli surat permohonan akta cerai, telah dilakukan permeteraian sesuai dengan maksud Undang-Undang tentang Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang pemerintah Desa yang telah meneruskan maksud dari Pemohon untuk mengurus akta perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dilakukan permeteraian sesuai dengan maksud Undang-Undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai anak kandung yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dilakukan permeteraian sesuai dengan maksud Undang-Undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai anak kandung yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam pokok perkara ini dan keduanya sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, maka telah terbukti tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil serta tentang Pemohon dan Termohon dan tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Fakta Hukum

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Zaskia Azzahra, saat ini berusia 11 (sebelas) tahun dan anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, keduanya belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya terhadap kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar permohonannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya guna menjawab petitum angka satu tersebut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar Pemohon diberikan izin untuk

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka terhadap hal ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dan Termohon berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* sebagai tujuan pernikahan sebagaimana yang digambarkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 diatas, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai, semata-mata untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sehingga keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sejalan dengan maksud dalam surat Al-Baqarah diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jiz*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Huruf C angka 1 Surat

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga suami-istri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum poin dua dari surat permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariah Bireuen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxdan Xxxxxxxxxxxxxxi saat ini belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ibu adalah yang paling berhak dalam memegang hak asuh/pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang belum mumayyiz;

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah orang yang paling utama/paling berhak untuk memegang hak pemeliharaan anak (hadhanah), namun tidaklah serta merta si ibu langsung ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah), akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak asuh/hak pemeliharaan anak adalah perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri serta hak atas pemeliharaan atas anak juga dapat gugur apabila ternyata orang yang memiliki hak tersebut tidak memenuhi syarat untuk memegang hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, kekuasaan orang tua berupa hak untuk memelihara anak dapat dicabut apabila orang tua yang memegang hak pemeliharaan anak tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau orang tua tersebut berkelakuan buruk sekali ataupun juga karena orang tua tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah terbukti tidak memperdulikan kedua anaknya dengan tidak pernah datang untuk menemui ataupun datang untuk menjemput kedua anaknya selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sehingga dapat diartikan bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya selaku ibu terhadap anak-anaknya tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak dapat memberikan perlindungan dan kepentingan bagi kedua anaknya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxdan Xxxxxxxxxxxxxi serta tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta ketentuan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa hak pemeliharaan atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxdan Xxxxxxxxxxxxxi sudah sepatutnya dialihkan dari Termohon selaku ibu kandungnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya, sepanjang Pemohon tidak memiliki halangan untuk

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak pemeliharaan anak serta memiliki kemampuan untuk menjamin kepentingan anak serta mampu untuk menjaga keselamatan jasmani dan rohani dari kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Pemohon mampu untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, dimana selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan dalam keadaan sehat serta sudah menempuh pendidikan, dan Pemohon juga sehat secara fisik dan mental serta tidak ditemukan suatu penyebab yang dapat menghilangkan hak Pemohon untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah terbukti mampu untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX serta dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya tersebut, sehingga permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka selanjutnya petitum permohonan Pemohon poin tiga, dimana Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas dua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Pemohon, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Pemohon diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Termohon untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut, memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak anaknya, sehingga apabila Pemohon terbukti tidak memberikan hak Termohon atas kedua anaknya tersebut, maka Termohon atau pihak keluarga Termohon telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum poin empat surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka petitum poin empat tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum permohonan Pemohon poin satu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. XXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal
XXXXXXXXXXXX;

4.2. XXXXXXXXXXXXi bin XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal
XXXXXXXXXXXX;

berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon dengan kewajiban
bagi Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu
dengankedua anak Pemohon dan Termohon tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus simbilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada
hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10
Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I sebagai Hakim Tunggal,
putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Mahmuddin, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

M. Arif Sani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 540.000,00
4. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)